



PUTUSAN

8 / Pid.B / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I**
1. Nama lengkap : **NARKIS TIMO alias NARKIS ;**
 2. Tempat lahir : Hoibeti ;
 3. Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 23 Oktober 1973 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : RT. 05, RW. 03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Petani ;
 9. Pendidikan : SD (tidak berijazah) ;
- II**
1. Nama lengkap : **OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO ;**
 2. Tempat lahir : Hoibeti ;
 3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Februari 1989 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : RT. 06, RW. 03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Petani ;
 9. Pendidikan : SMP (berijazah) ;

Terdakwa I. **NARKIS TIMO alias NARKIS** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2018 s/d. 17 Oktober 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d. tanggal 26 November 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 November 2018 s/d. 15 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d. tanggal 14 Januari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d. tanggal 9 Februari 2019 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Februari 2019 s/d. tanggal 10 April 2019 ;

Terdakwa II. **OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2018 s/d. 17 Oktober 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d. tanggal 26 November 2018 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 November 2018 s/d. 15 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d. tanggal 14 Januari 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d. tanggal 9 Februari 2019 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Februari 2019 s/d. tanggal 10 April 2019 ;

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota So'E, Kab. Timor Tengah Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019**, untuk mendampingi Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :

Hal 2 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 8 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 11 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 8 / Pid.B / 2019 / PN Soe, tanggal 11 Januari 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NARKIS TIMO dan Terdakwa II OFRI SUPRIYANTO SELAN alias YANTO SELAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NARKIS TIMO dan Terdakwa II OFRI SUPRIYANTO SELAN alias YANTO SELAN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) lembar seng gelombang merk Callisco.Agar dikembalikan kepada Saksi Aris Eduard Nomleni selaku Kepala Desa Hoibeti.
4. Menetapkan, membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Bahwa Simon Selan sebagai Kaur Administrasi yang memberi kunci pintu Kantor Desa dan menyuruh Terdakwa I untuk membuka pintu Kantor Desa dan mengambil 42 lembar seng dengan dibantu Terdakwa II untuk kepentingan atap kuburan milik Simon Selan ;
- (2). Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Hal 3 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa/ keluarga Para Terdakwa dengan korban/ keluarga korban ;

(4). Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I NARKIS TIMO dan Terdakwa II OFRI SUPRIANTO SELAN pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul. 02.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat didalam Kantor Desa Hoibeti, yang beralamat di Nek'leu, RT.05 RW.03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'E, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 42 (empat puluh dua) lembar Seng Gelombang Merk Callisco yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Desa Hoibeti, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa I NARKIS TIMO dan Terdakwa II OFRI SUPRIANTO SELAN dengan bersekutu, dimana Terdakwa I NARKIS TIMO dan Terdakwa II OFRI SUPRIANTO SELAN mengambil 42 (empat puluh dua) lembar Seng Gelombang Merk Callisco tersebut pada waktu malam hari yaitu Pukul. 02.00 Wita. bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, sekitar Pukul. 18.00 Wita, saat Terdakwa I NARKIS TIMO, Terdakwa II OFRI SUPRIANTO SELAN, Saudara Thomas Kapitan dan Saudara Yedut Yohanis Benu sementara berada dirumah Kaur Administrasi Desa Hoibeti atas nama Saudara Simon Selan untuk mengerjakan rehab kuburan dari orang tua Saudara Simon Selan.

Bahwa sekitar Pukul. 01.30 Wita, hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018, Saudara Simon Selan kemudian memanggil Terdakwa I Narkis Timo,

Hal 4 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saudara Simon Selan menyerahkan kunci Kantor Desa Hoibeti kepada Terdakwa I Narkis Timo sambil berkata kepada Terdakwa I Narkis Timo, "ini kunci Kantor Desa (Hoibeti), kamu ajak kawan 1 atau 2 orang, pergi buka Kantor Desa, ambil itu seng gelombang yang ada didalam Kantor Desa, kasi pindah sementara (sembunyi) ditempat lain. Nanti kalau sudah aman baru kita jual, uang kita bagi rata".

Bahwa setelah berkata demikian, Saudara Simon Selan menyerahkan kunci kepada Terdakwa I Narkis Timo yang kemudian menerimanya dan langsung keluar dari rumah Simon Selan, dengan mengajak Saudara Thomas Kapitan dan Saudara Yedut Yohanis Benu untuk pergi ke Kantor Desa Hoibeti yang berjarak kurang lebih , tanpa menjelaskan kepada Saudara Thomas Kapitan dan Saudara Yedut Yohanis Benu tujuan mereka pergi ke Kantor Desa..

Bahwa sekitar Pukul. 02.00 Wita, Terdakwa I Narkis Timo bersama Saudara Thomas Kapitan dan Saudara Yedut Yohanis Benu sampai di Kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo kemudian membuka pintu Kantor Desa dengan menggunakan anak kunci yang diberikan oleh Saudara Simon Selan. Saat Terdakwa I Narkis Timo hendak masuk kedalam, Terdakwa I Narkis Timo menoleh kebelakang untuk mengajak Saudara Thomas Kapitan dan Saudara Yedut Yohanis Benu sama-sama masuk kedalam ruang Kantor Desa Hoibeti, namun Saudara Thomas Kapitan dan Saudara Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa I Narkis Timo tidak jadi masuk kedalam dan masih berdiri didepan pintu Kantor Desa Hoibeti yang sudah dalam posisi terbuka.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II Ofri Suprianto Selan lewat dijalan depan Kantor Desa Hoibeti dengan memegang sendok campuran dan potongan beton yang baru dipakai saat mengerjakan rehab kuburan dirumah Saudara Simon Selan.

Terdakwa I Narkis Timo yang melihat Terdakwa II Ofri Suprianto Selan kemudian langsung memanggil Terdakwa II Ofri Suprianto Selan.

Bahwa saat Terdakwa II Ofri Suprianto Selan melihat pintu Kantor Desa yang sementara terbuka, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan kemudian bertanya kepada Terdakwa I Narkis Timo mengapa pintu Kantor Desa terbuka, sehingga Terdakwa I Narkis Timo kemudian menjelaskan bahwa Saudara Simon Selan telah memberikan kunci Kantor Desa kepada dirinya untuk mengambil seng gelombang yang disimpan didalam ruang Kantor Desa, dan menyuruh untuk

Hal 5 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sementara sampai nanti dijual, dan keuntungan akan dibagi rata.

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa I Narkis Timo, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan akhirnya sepakat untuk sama-sama mengambil seng gelombang tersebut dari dalam ruangan Kantor Desa, namun sebelum masuk Terdakwa I Narkis Timo hendak mencabut kembali anak kunci yang sementara tertancap pada lubang kunci di daun pintu yang sudah terbuka lebar, namun setelah mencoba beberapa kali, anak kunci tersebut tidak dapat terlepas sehingga Terdakwa I Narkis Timo kemudian meminta Terdakwa II Ofri Suprianto Selan untuk memberikan potongan beton dan sendok campuran yang semula dibawa oleh Terdakwa II Ofri Suprianto Selan, lalu dengan menggunakan potongan beton dan sendok campuran tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian mencungkil anak kunci yang tertanam pada daun pintu hingga anak kunci tersebut berhasil dilepas.

Bahwa setelah berhasil melepas anak kunci tersebut, Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan untuk sama-sama masuk kedalam ruangan Kantor Desa Hoibeti, dan melihat setumpuk seng gelombang merk Calissco yang diletakkan dilantai ruangan kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan masing-masing kemudian mulai menggulung lembaran seng tersebut (beberapa lembar terlebih dahulu), lalu mengangkat dan memikul lembaran seng yang telah digulung keatas bahu mereka masing-masing. Selanjutnya Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan berjalan keluar dengan memikul gulungan seng diatas bahu mereka masing-masing menuju rumah orang tua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan (Hendrik Imanuel Selan) yang berjarak kurang lebih 25 meter dari Kantor Desa Hoibeti.

Bahwa Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan, mengulang proses mengambil seng dari dalam Kantor Desa Hoibeti dengan cara yang sama yaitu menggulung lembaran seng lalu memikul pada bahu masing-masing dan membawanya ke rumah orang tua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan sebanyak masing-masing 3 kali angkut, sampai dengan seluruh seng yang ada dilantai ruang Kantor Desa Hoibeti tersebut habis.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan, kedua Terdakwa menghitung jumlah seng gelombang yang telah disimpan dirumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan, dan diketahui berjumlah total 42 (empat puluh dua) lembar seng gelombang merk Calissco.

Hal 6 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kedua Terdakwa selesai menghitung dan mengetahui jumlah sengketa yang telah mereka ambil dari dalam Kantor Desa Hoibeti tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian pergi kerumah Saudara Simon Selan untuk mengembalikan kunci Kantor Desa kepada Saudara Simon Selan serta untuk menyampaikan kepada Saudara Simon Selan bahwa sengketa gelombang dari Kantor Desa Hoibeti telah diambil dan disimpan di rumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan. Sementara itu Terdakwa II Ofri Suprianto Selan tetap berada di rumah orang tuanya dan langsung beristirahat (tidur).

Perbuatan Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : ARIS E. NOMLENI alias EDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi adalah Kepala Desa dari para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. NARKIS TIMO alias NARKIS dan Terdakwa II. OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO membongkar dan mengambil sengketa didalam Kantor Desa Hoibeti ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa membongkar Kantor Desa tersebut awalnya Saksi tidak tahu tetapi pada waktu pemeriksaan di Polsek Kie barulah NARKIS TIMO (Terdakwa I) mengaku bahwa dia bersama Terdakwa II yang membongkar Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut tetapi mendengar dari pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polsek ;

Hal 7 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyuruh para Terdakwa membongkar Kantor Desa tersebut tetapi dari pengakuan Terdakwa di polsek mengatakan bahwa yang menyuruh para Terdakwa membongkar Kantor Desa adalah SIMON SELAN dengan cara SIMON SELAN memberikan kunci Kantor Desa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil seng didalam Kantor Desa ;
- Bahwa pada saat itu Kantor Desa tersebut sedang tidak dipakai dan tidak ada kegiatan pelayanan kepada masyarakat karena setelah pemilihan kepala desa dan kepala desa yang lama tidak terpilih maka masyarakat menyegel Kantor Desa tersebut sehingga tidak ada kegiatan pelayanan saat itu ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau yang membongkar Kantor Desa tersebut adalah para Terdakwa akan tetapi karena sebelumnya Kantor Desa tersebut di segel oleh masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dan pada tanggal 22 Agustus 2018 itu hari pertama Kantor Desa tersebut dibuka untuk digunakan dan ada informasi bahwa ada 48 (empat puluh delapan) lembar seng yang ada didalam Kantor Desa hilang sehingga Saksi dan beberapa anggota masyarakat mencari seng yang hilang itu disekitar desa tetapi tidak ditemukan maka Saksi memerintahkan kepada JOEL SIGUS LASA untuk melapor di polisi tetapi tiba-tiba muncul para Terdakwa mengaku bahwa para Terdakwa yang mengambil seng tersebut dan minta untuk berdamai tetapi Saksi katakan bahwa boleh berdamai tetapi proses hukum tetap dilanjutkan ;
- Bahwa seng yang hilang itu adalah seng baru ;
- Bahwa Saksi tidak tahu seng yang hilang itu peruntukannya untuk apa karena itu adalah program dari kepala desa sebelumnya dan Saksi tidak tahu karena baru pada tanggal 22 Agustus 2018 itu hari pertama Saksi masuk kerja setelah terpilih jadi kepala desa disana ;
- Bahwa Saksi tidak tahu seng tersebut milik desa atau perorangan karena pada hari itu baru hari pertama masuk dan menjalankan tugas sebagai kepala desa Hoibeti ;
- Bahwa kalau diuangkan, harga seng yang hilang itu lebih dari Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu persis seng tersebut milik siapa karena ada yang mengatakan bahwa seng itu milik desa sedangkan ada yang lain mengatakan bahwa seng itu milik masyarakat ;
- Bahwa seng tersebut bukan milik para Terdakwa ;

Hal 8 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada orang yang menyuruh membongkar Kantor Desa tersebut atau tidak ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa membuka Kantor Desa tersebut, Saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa para Terdakwa ini yang membuka Kantor Desa dan mengambil seng tersebut tetapi setelah Saksi tahu bahwa ada seng yang hilang dari dalam Kantor Desa maka Saksi mencari informasi dan ada pengakuan dari ayah Terdakwa II yaitu Hendrik Imanuel Selan bahwa ada seng dirumahnya yang dibawa oleh para Terdakwa sehingga Saksi mengetahui hal itu ;
- Bahwa pintu bagian timur Kantor Desa tidak rusak, yang rusak adalah pintu bagian depan yaitu kuncinya dirusak ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Hendrik Imanuel Selan bahwa ada seng dirumahnya yang dibawa oleh para Terdakwa itu pada tanggal 3 September 2018 sekitar jam 06.00 wita dimana ia mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan hal tersebut ;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkannya ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi dengan catatan bahwa Simon Selan yang memberikan kunci Kantor Desa kepada para Terdakwa untuk membuka dan mengambil seng tersebut dari dalam Kantor Desa ;**

2. Saksi : Marthen Timo alias TEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, ada hubungan keluarga dimana Terdakwa I adalah saudara sepupu sedangkan Terdakwa II adalah Ipar dari Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. NARKIS TIMO alias NARKIS dan Terdakwa II. OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO mengambil 42 (empat puluh dua) lembar seng dari dalam Kantor Desa Hoibeti ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa mengambil seng tersebut Saksi tidak tahu tetapi waktu itu pada pagi hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam

Hal 9 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 wita Saksi pulang dari mengambil makanan babi, melihat pintu depan bagian timur Kantor Desa terbuka sehingga Saksi perkiraan kejadiannya pada waktu pagi hari ;

- Bahwa tempat kejadiannya didalam Kantor Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri ketika para Terdakwa mengambil seng tersebut tetapi pada waktu pemeriksaan di Polsek Kie, Terdakwa I. NARKIS TIMO menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita Simon Selan (kaur administrasi desa Hoibeti) memberikan kunci Kantor Desa Hoibeti kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu dan bersama ke Kantor Desa Hoibeti lalu Terdakwa I membuka pintu Kantor Desa sehingga Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu takut dan kembali pulang dan ketika pulang itu mereka bertemu dengan Terdakwa II didepan Kantor Desa lalu Terdakwa I memanggil Terdakwa II dan mereka masuk mengambil seng didalam Kantor Desa Hoibeti pada saat itu ;
- Bahwa jabatan Saksi di desa Hoibeti adalah sebagai anggota BPD (Badan Pertimbangan Desa) ;
- Bahwa seng yang disimpan di Kantor Desa itu seng sisa pembagian kepada masyarakat karena ada satu orang yang status tanahnya tidak jelas sehingga tidak dapat dibangun rumahnya dan sengnya disimpan di Kantor Desa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

3. Saksi : Joel Sigus Lasa alias Sigus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. NARKIS TIMO alias NARKIS dan Terdakwa II. OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO mengambil seng milik desa Hoibeti ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa mengambil seng tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita ;

Hal 10 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Hoibeti, kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri ketika para Terdakwa mengambil seng di Kantor Desa Hoibeti akan tetapi waktu di Polsek Kie ketika di periksa polisi, Terdakwa I menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 atau jam 03.00 wita Simon Selan memberikan kunci Kantor Desa Hoibeti kepadanya kemudian Terdakwa I mengajak Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu untuk sama-sama ke Kantor Desa Hoibeti dan setelah sampai disana karena takut maka Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu pulang namun saat pulang itu mereka bertemu dengan Terdakwa II yang kemudian dipanggil oleh Terdakwa I dan mereka sama-sama mengangkat seng yang ada didalam Kantor Desa sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar dan dibawa dan disembunyikan di rumah ayah Terdakwa II yaitu Hendrik Imanuel Selan ;
- Bahwa pintu Kantor Desa tersebut ada yang rusak yaitu pintu depan yang dibagian timur kuncinya dirusak dan tidak ada lagi kuncinya ;
- Bahwa yang melapor di polisi tentang kehilangan seng tersebut adalah Saksi atas perintah kepala desa karena pada saat itu setelah tahu seng hilang, Saksi bersama kepala desa dan yang lainnya mencari diseputaran desa Hoibeti tetapi tidak ketemu maka kepala desa perintah Saksi untuk melapor dipolisi ;
- Bahwa setelah itu seng tersebut ditemukan di rumah Hendrik Imanuel Selan dan sudah disita oleh polisi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu para Terdakwa ini yang membuka Kantor Desa dan mengambil seng disana tetapi atas pemberitahuan dari ayah Terdakwa II bahwa ada seng 42 (empat puluh dua) lembar yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di rumahnya dan dari pemberitahuan tersebut maka kepala desa menyuruh Saksi melapor di polisi dan ketika para Terdakwa ditanya tentang cara mereka membuka pintu Kantor Desa, para Terdakwa menerangkan bahwa simon Selan yang memberikan kunci dan menyuruh membuka dan mengambil seng didalam Kantor Desa ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

4. Saksi : Thomas Kapitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 11 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, ada hubungan keluarga namun sudah jauh, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. NARKIS TIMO alias NARKIS dan Terdakwa II. OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO membuka Kantor Desa Hoibeti dan mengambil seng milik desa yang ada didalam Kantor Desa tersebut ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa mengambil seng milik desa Hoibeti tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Hoibeti di Nekleu, RT. 005/RW.003, desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa caranya para Terdakwa mengambil seng tersebut adalah waktu itu Saksi bersama para Terdakwa dan teman lainnya sedang mengerjakan kuburan orangtua dan saudara-saudara dari Simon Selan di rumahnya dari hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 dan ketika itu sementara kerja kubur sekitar pukul 02.00 wita Saksi dan Yedut Yohanis Benu diajak oleh Terdakwa I katanya : mari kita pergi ke Kantor Desa tetapi tidak diberitahu apa maksud kesana ;
- Bahwa sampai di Kantor Desa, Terdakwa I membuka pintu depan bagian timur Kantor Desa dengan anak kunci maka Saksi bersama Yedut Yohanis Benu terkejut melihat itu lalu Saksi dan Yedut Yohanis Benu pulang meninggalkan Terdakwa I di Kantor Desa ;
- Bahwa waktu Saksi dan Yedut Yohanis Benu pulang bertemu dengan Terdakwa II dan ia dipanggil oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa II pergi menemui Terdakwa I di Kantor Desa ;
- Bahwa jarak rumah Simon Selan dengan Kantor Desa sekitar 100 meter ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat para Terdakwa mengangkut seng dari dalam Kantor Desa karena saat itu sudah pulang tetapi pada saat pemeriksaan di polisi para Terdakwa mengaku bahwa mereka mengangkut seng sebanyak 3 (tiga) kali dan disembunyikan didalam rumah Hendrik Imanuel Selan ayah dari Terdakwa II ;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkannya ;

Hal 12 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

5. Saksi : Yedut Yohanis Benu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, ada hubungan keluarga namun sudah jauh, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik karena Terdakwa I. NARKIS TIMO alias NARKIS dan Terdakwa II. OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO membuka Kantor Desa Hoibeti dan mengambil seng milik desa yang ada didalam Kantor Desa tersebut ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa mengambil seng milik desa Hoibeti tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Hoibeti di Nekleu, RT. 005/RW.003, desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa para Terdakwa ini yang mengambil seng dari dalam Kantor Desa Hoibeti karena saat itu Saksi bersama para Terdakwa dan teman lainnya sedang mengerjakan kuburan milik orangtua dan saudara-saudara dari Simon Selan di rumah Simon Selan dan saat itu mulai kerja dari tanggal 21 Agustus 2018 mulai dari sekitar jam 09.00 wita sampai esoknya pada sekitar pukul 02.00 wita tanggal 22 Agustus 2018 ketika sementara kerja, Saksi dan Thomas Kapitan (Saksi 4) diajak oleh Terdakwa I katanya mari kita ke Kantor Desa dan sampai di Kantor Desa Terdakwa I membuka pintu depan bagian timur dan melihat itu karena takut maka Saksi langsung balik dan pulang ;
- Bahwa pada saat Saksi pulang itu bertemu dengan Terdakwa II di jalan dan Saksi mendengar Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I sehingga Terdakwa II pergi menemuinya di Kantor Desa ;
- Bahwa saat diajak oleh Terdakwa I itu Saksi bertanya mau diajak kemana tetapi Terdakwa I katakan kalau mau ikut ya ikut saja sehingga Saksi ikut tetapi tidak tahu kemana tujuannya lalu Saksi ikut saja dan sampai di jalan ada juga Saksi 4 yang juga ikut ;

Hal 13 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dekat Kantor Desa, tiba-tiba Terdakwa I menghilang lalu Saksi lihat lagi Terdakwa I sudah berada di depan pintu Kantor Desa dan melihat itu karena takut jadi Saksi lari pulang kerumah Saksi ;
- Bahwa dari rumah Saksi tidak bisa melihat Kantor Desa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa I membuka Kantor Desa karena suasana gelap pada saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat Terdakwa I membuka pintu Kantor Desa itu dengan mempergunakan anak kunci atau apa karena saat itu gelap ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa I sendiri yang berada didepan pintu Kantor Desa ;
- Bahwa Saksi katakan tadi tidak melihat ketika Terdakwa I membuka pintu Kantor Desa karena gelap, bagaimana Saksi bisa menerangkan bahwa para Terdakwa yang mengambil seng dari dalam Kantor Desa ?
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa I membuka pintu Kantor Desa karena gelap tetapi Saksi bisa menerangkan bahwa para Terdakwa yang mengambil seng dari dalam Kantor Desa karena setelah kejadian itu ada pengakuan dari Hendrik Imanuel Selan ayah dari Terdakwa II bahwa ada seng 42 (empat puluh dua) lembar dirumahnya yang dibawa oleh para Terdakwa sehingga Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa yang mengambil seng dari dalam Kantor Desa tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I membuka pintu Kantor Desa itu Saksi berada dalam jarak sekitar 6 atau 7 meter dari Terdakwa I ;
- Bahwa dalam jarak sedekat itu Saksi tidak bisa melihat alat apa yang dipakai Terdakwa I untuk membuka pintu Kantor Desa karena gelap ;
- Bahwa disekitar Kantor Desa dalam jarak sekitar 10 meter ada rumah di samping kiri kanan tetapi di desa belum ada listrik jadi suasanaanya gelap ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I masuk kedalam Kantor Desa Saksi tidak melihatnya karena sudah pulang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Selan yang menyuruh Terdakwa mengambil seng atau tidak ;
- Bahwa pada waktu Saksi mengikuti Terdakwa I menuju Kantor Desa itu Saksi tidak lihat apa yang di pegang oleh Terdakwa I karena gelap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pintu tempat penyimpanan seng di Kantor Desa itu karena setelah pemilihan kepala desa, masyarakat menyegel Kantor Desa sehingga Saksi tidak tahu dimana tempat penyimpanan seng itu tetapi setelah kejadian itu Saksi melihat pintu depan bagian timur Kantor Desa itu kuncinya rusak ;

Hal 14 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Selan yang menyuruh Terdakwa I untuk membuka Kantor Desa dan mengambil sengketa didalamnya atau tidak ;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 02.00 wita itu Saksi berada di rumah Simon Selan dan bersama teman lainnya sedang mengerjakan kuburan milik dari orangtua dan saudara-saudara dari Simon Selan ;
- Bahwa pada waktu itu yang ada di rumah Simon Selan adalah Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Thomas Kapitan dan Simon Selan dan kami sedang kerja kuburan ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama para Terdakwa dan teman lainnya sedang mengerjakan kuburan orangtua dan saudara-saudara dari Simon Selan di rumahnya dari hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan dini hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sementara kerja kubur sekitar pukul 02.00 wita Saksi dan Thomas Kapitan diajak oleh Terdakwa I katanya : mari kita pergi ke Kantor Desa tetapi tidak diberitahu apa maksud kesana ;
- Bahwa sampai di Kantor Desa, Terdakwa I membuka pintu depan bagian timur Kantor Desa maka Saksi terkejut melihat itu dan karena takut maka Saksi bersama Thomas Kapitan pulang ke rumah Simon Selan dan sekitar jam 04.00 wita barulah Terdakwa I dan Terdakwa II juga kesana ;
- Bahwa benar Saksi melihat Terdakwa I membuka pintu Kantor Desa dengan anak kunci dan karena kaget dan takut maka Saksi pulang ;
- Bahwa pada paginya sudah tersiar di masyarakat bahwa sengketa didalam Kantor Desa hilang jadi Saksi tahu tentang kehilangan sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika para Terdakwa mengambil sengketa dari dalam Kantor Desa tetapi pada waktu di polisi, ayah dari Terdakwa II yaitu Hendrik Imanuel Selan mengaku bahwa ada 42 (empat puluh dua) lembar sengketa di rumahnya yang dibawa oleh para Terdakwa dan disimpan di rumahnya ;
- Bahwa kunci Kantor Desa tersebut ada 3 (tiga) buah yang masing-masing dipegang oleh kepala desa (Saksi 1), sekretaris desa dan kaur administrasi yaitu Simon Selan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan keluarga antara Terdakwa I dengan Simon Selan ;
- Bahwa pada waktu itu kami bersama Simon Selan ada di rumahnya dan sama-sama kerja kubur orangtua dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa rumah Simon Selan dan Kantor Desa jaraknya jauh, kalau jalan kaki bisa sekitar 30 menit ;

Hal 15 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa II dan Kantor Desa jaraknya dekat karena berhadapan ;
- Bahwa yang kerja kubur saat itu adalah Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Thomas Kapitan (Saksi 4) ;
- Bahwa waktu itu mulai kerja dari hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 mulai jam 09.00 wita sampai saat diajak oleh Terdakwa I untuk ke Kantor Desa itu pada jam 02.00 wita dan sudah masuk ke hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 ;
- Bahwa sebelum diajak oleh Terdakwa I untuk ke Kantor Desa itu Saksi tidak lihat ada pembicaraan antara Simon Selan dan Terdakwa I ;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama Terdakwa I dan Saksi 4 ke Kantor Desa, Simon Selan ada di rumahnya ;
- Bahwa pada waktu itu kuburan yang dibuat belum ada atapnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu itu Simon Selan menyuruh Terdakwa I untuk pergi ke Kantor Desa atau tidak ;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu diajak Terdakwa I ke Kantor Desa untuk apa dan waktu Saksi bertanya untuk apa diajak ke Kantor Desa, Terdakwa I katakan ikut saja kalau mau ikut sehingga Saksi ikut saja tetapi tidak tahu apa tujuannya ;
- Bahwa ada 4 (empat) buah kuburan yang dikerjakan waktu itu ;
- Bahwa waktu itu kerja kuburan sampai larut malam karena kejar untuk selesai sehingga kerja terus sampai pagi ;
- Bahwa Saksi takut karena Terdakwa I membuka pintu Kantor Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa terakwa I membuka pintu Kantor Desa ;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak memberitahu siapa-siapa bahwa Terdakwa I membuka pintu Kantor Desa ;
- Bahwa waktu itu belum selesai kerja kubur tetapi tukang katakan kita istirahat ;
- Kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkannya ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi dengan catatan, Simon Selan yang memberikan kunci pintu Kantor Desa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil seng dari dalam Kantor Desa ;**

6. Saksi : Hendrik Imanuel Selan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, ada hubungan keluarga dimana Terdakwa I adalah keponakan Saksi sedangkan Terdakwa II adalah anak kandung Saksi, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena para Terdakwa membongkar Kantor Desa Hoibeti dan mengambil seng dari dalam Kantor Desa tersebut ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa membongkar Kantor Desa tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika para Terdakwa membongkar Kantor Desa dan mengambil seng ;
- Bahwa pada waktu para Terdakwa membongkar dan mengambil seng dari dalam Kantor Desa Saksi tidak lihat tetapi setelah Kantor Desa dibongkar dan para Terdakwa membawa seng kerumah Saksi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita barulah Saksi diberitahu para Terdakwa bahwa ada seng yang diambil oleh para Terdakwa dari dalam Kantor Desa ;
- Bahwa seng tersebut adalah milik dari desa Hoibeti ;
- Bahwa pada waktu seng tersebut dibawa para Terdakwa dan disimpan di rumah Saksi itu Saksi tidak ada di rumah sehingga tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi sedang berada di kampung Taebesa yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak menyuruh para Terdakwa menyimpan seng didalam rumah Saksi ;
- Bahwa yang menyuruh para Terdakwa mengambil seng dari dalam Kantor Desa adalah Simon Selan yang adalah Kaur Administrasi Desa Hoibeti ;
- Bahwa seng tersebut bukan milik pribadi dari Simon Selan tetapi milik pemerintah untuk bantuan kepada masyarakat ;
- Bahwa seng yang diambil dari dalam Kantor Desa oleh para Terdakwa itu sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar ;
- Bahwa seng tersebut adalah seng baru bukan seng bekas ;
- Bahwa seng itu disimpan didalam dapur Saksi di satu tempat ;
- Bahwa orang tidak bisa melihat seng yang ada didalam dapur Saksi itu karena rumah bulat jadi kalau dari luar tidak bisa melihat ;

Hal 17 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seng itu kalau dijual harganya Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) per-lembar ;
- Bahwa Terdakwa II adalah anak kandung Saksi dan ia tidak pernah mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa II orangnya baik dan ia tidak pernah mengambil ternak milik orang lain
- Bahwa pada saat itu Simon Selan ada kerja kuburan keluarganya sehingga dia menyuruh mengambil seng di Kantor Desa untuk pakai tutup kuburan keluarganya ;
- Bahwa seng itu mau di pakai oleh Simon Selan menutup kuburan keluarganya tetapi dibawa kerumah Saksi oleh para Terdakwa karena sudah pagi dan takut kelihatan oleh orang lain dan juga karena rumah Saksi di depan Kantor Desa sehingga dibawa kerumah Saksi ;
- Bahwa simon Selan dan para Terdakwa itu hubungannya adalah kakeknya bersaudara ;
- Bahwa pada waktu kerja kubur itu Simon Selan mengawasi sebagai pemilik kuburan sedangkan Terdakwa II sebagai kepala tukang dan yang lainnya yang ikut membantu ;
- Bahwa pada waktu seng dibawa para Terdakwa kerumah Saksi itu Saksi tidak melihatnya, esok paginya ketika pulang kerumah barulah Saksi melihatnya ;
- Bahwa kuburan yang dibuat Simon Selan itu belum ada atapnya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rencananya seng tersebut akan dipakai Simon Selan untuk menutup kuburan yang dibuatnya atau tidak ;
- Bahwa pekerjaan dari Simon Selan adalah petani tetapi di dalam pemerintahan desa ia menjabat sebagai Kepala Urusan Administrasi desa Hoibeti ;
- Bahwa pertama yang disuruh untuk mengambil seng tersebut adalah Terdakwa I bukan Terdakwa II ;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak tanya mengapa seng dibawa kerumah Saksi karena para Terdakwa sudah kembali kerja kubur di rumah Simon Selan ;
- Bahwa setelah polisi menangkap para Terdakwa maka Saksi tanya mengapa mereka mengangkat seng dari Kantor Desa dan Terdakwa I katakan bahwa simon Selan yang memberikan kunci pintu Kantor Desa dan menyuruh mereka mengambil seng dari dalam Kantor Desa ;

Hal 18 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Simon Selan mengambil seng tersebut dan memberikannya pada orang lain apakah bisa atau tidak karena dia juga adalah seorang perangkat desa ?
- Bahwa walaupun Simon Selan adalah seorang perangkat desa tetapi dia tidak punya hak untuk mengambil seng tersebut untuk diberikan kepada orang lain ;
- Bahwa simon Selan tidak meminta ijin kepada kepala desa untuk mengeluarkan seng tersebut dari dalam Kantor Desa sehingga kepala desa juga marah ;
- Bahwa pada saat seng hilang barulah tersiar bahwa seng tersebut adalah milik desa sehingga Saksi pergi lapor di kepala desa dan ada permintaan maaf dari para Terdakwa kepada kepala desa tetapi perkaranya tetap di proses ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Simon Selan menyuruh Terdakwa I mengambil seng tersebut ;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi berada di kampung Taebesa itu Saksi berada di rumah Simon Selan dan sedang bersama-sama mengerjakan kuburan dari orangtua dan saudaranya Simon Selan dan pada pagi hari baru pulang kerumah Saksi ;
- Bahwa pada malam itu Saksi melihat Terdakwa I berbicara dengan Simon Selan tetapi bukan mereka berdua saja, mereka berceritera dengan banyak orang termasuk Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak sendiri di rumah Simon Selan sampai pagi tetapi masih ada banyak orang lain ;
- Bahwa para Terdakwa dan orang lain itu pada pagi jam 03.00 itu sudah tidak duduk disana lagi dan sudah sepih ;
- Bahwa pada malam itu yang ada dirumah Saksi adalah isteri Saksi sendirian ;
- Bahwa pada waktu pulang Saksi melihat ada seng dirumah Saksi maka Saksi tanya isterinya dan isteri Saksi katakan bahwa tadi malam anjing menggonggong sehingga ia bertanya ada siapa diluar dan Terdakwa II katakan bahwa dia yang datang membawa seng tetapi karena masih pagi jadi isteri Saksi tidak keluar melihat mereka ;
- Bahwa Saksi melapor ke kepala desa karena para Terdakwa katakan bahwa mereka disuruh Simon Selan ambil seng di Kantor Desa ;

Hal 19 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa I katakan bahwa Simon Selan yang memberi kunci pintu Kantor Desa dan menyuruhnya bersama Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu untuk mengambil seng dari dalam Kantor Desa ;
- Bahwa Saksi tidak sempat berbicara dengan Yedut Yohanis Benu dan Thomas Kapitan tetapi waktu itu Terdakwa I katakan Thomas Kapitan juga masuk dan mengambil surat-surat didalam Kantor Desa tetapi tidak tahu surat apa yang diambil dan dibawa kemana dan juga Thomas Kapitan ikut mengambil seng dan membawa kerumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah beritahu Simon Selan bahwa Saksi sudah menggali lubang untuk isi seng tetapi lubangnya tidak dalam dan tidak semua seng masuk kedalam lubang karena waktu itu Saksi berada dirumah Simon Selan dan tidak tahu ketika para Terdakwa membawa seng kerumah Saksi dan lubang tersebut untuk isi seng digali sendiri oleh para Terdakwa bukan digali oleh Saksi ;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkannya ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

7. Saksi : Simon Selan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, ada hubungan keluarga namun sudah jauh, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena mereka merusak dan mengambil seng didalam Kantor Desa Hoibeti ;
- Bahwa kejadian para Terdakwa merusak Kantor Desa tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di Kantor Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh para Terdakwa membongkar dan mengambil seng di Kantor Desa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh para Terdakwa membongkar dan mengambil seng di Kantor Desa tersebut ;
- Bahwa kunci Kantor Desa tersebut yang pegang ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi sebagai Kaur Administrasi memegang kunci pintu utama bagian timur, mantan kepala desa juga memegang satu kunci utama bagian timur dan sekretaris desa memegang kunci pintu bagian barat ;

Hal 20 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 jam 02.00 wita itu Saksi bersama para Terdakwa dan juga banyak orang lainnya sedang mengerjakan kuburan milik orangtua dan adik-adik Saksi di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh para Terdakwa mengambil seng di Kantor Desa Hoibeti pada saat itu ;
- Bahwa pada saat kerja kubur itu Saksi tidak pernah memberi kunci Kantor Desa kepada Terdakwa I dan menyuruhnya mengambil seng di Kantor Desa Hoibeti ;
- Saksi dikonfrontir dengan para Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim ketua kepada para Terdakwa, Terdakwa I memberi jawaban sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Simon Selan ini yang memberi kunci Kantor Desa dan menyuruh Terdakwa I untuk mengambil seng didalam Kantor Desa Hoibeti
- Saksi dikonfrontir dengan Saksi 1 dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim ketua kepada Saksi 1 Aris E. Nomleni ia memberi jawaban sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu pemeriksaan di polisi Polsek Kie ketika Saksi Simon Selan ini ditanya ia mengaku bahwa dialah yang memberi kunci dan menyuruh Terdakwa I untuk pergi membuka dan mengambil seng didalam Kantor Desa Hoibeti ;
- Bahwa pernah dibuat surat pernyataan yang isinya adalah Simon Selan yang suruh merusak pintu Kantor Desa untuk para Terdakwa mengambil seng dan pada saat itu bersepakat untuk berdamai tetapi proses hukumnya tetap berjalan ;
- Bahwa Saksi ikut kontestasi pemilihan kepala desa Hoibeti waktu itu tetapi kalah ;
- Bahwa tidak benar karena imbas dari kalah dalam kontestasi pemilihan kepala desa itu sehingga Saksi menyuruh para Terdakwa membongkar Kantor Desa dan mengambil seng disana ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa ia tidak bisa menjawab pertanyaan ada masalah apa sehingga para Terdakwa menuduh Saksi yang menyuruh mereka membongkar dan mengambil seng dari dalam Kantor Desa Hoibeti ;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Saksi 4 Thomas Kapitan dan Saksi 5 Yedut Yohanis Benu yang mendengar ketika Simon Selan ini menyuruh Terdakwa di rumahnya saat kerja kubur untuk membawa kunci

Hal 21 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka Kantor Desa Hoibeti untuk mengambil seng didalam Kantor Desa tersebut ;

- Bahwa Terdakwa II bahwa ia tidak tahu ketika Simon Selan memberti kunci dan menyuruh Terdakwa I untuk membuka dan mengambil seng didalam Kantor Desa karena waktu itu Terdakwa II ada dibelakang sedang memasang keramik di kuburan ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan para Terdakwa ini adalah Terdakwa I keponakan Saksi sedangkan Terdakwa II pangkat keponakan Saksi ;
- Bahwa benar dirumah Saksi saat itu sedang bangun kuburan ;
- Bahwa yang kerja bangun kuburan saat itu ada banyak orang tetapi tukang yang pasang keramik adalah Nadus Selan, Efraim Missa, Terdakwa II dan Terdakwa I yang bantu campur semen ;
- Bahwa pada saat itu bangunan kuburan Saksi itu belum dibangun atapnya ;
- Bahwa kunci Kantor Desa Hoibeti yang Saksi pegang itu sekarang ini sudah disita polisi ;
- Bahwa kunci Kantor Desa pada saat itu tidak rusak sehingga Terdakwa I bawa pulang dan kembalikan kepada Saksi Simon Selan ini ;
- Kepada Terdakwa II :
- Bahwa simon Selan menyuruh mengambil seng di Kantor Desa untuk atap kuburan orangtua dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Selan sudah punya seng untuk atap kuburan orangtua dan saudara-saudaranya itu atau belum ;
- Bahwa tidak benar Saksi yang memberi kunci dan menyuruh para Terdakwa untuk mengambil seng di Kantor Desa karena waktu itu Saksi mau masuk ke WC, Terdakwa I minta pisau untuk potong kuku sehingga Saksi katakan ambil saja pisau yang ada digantungan kunci didalam tas siri pinang diatas tembok sehingga Terdakwa I mengambilnya ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa I tidak katakan pada Saksi bahwa ia sudah mengambil pisaunya yang ada di gantungan kunci untuk potong kuku ;
- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua kepada Penuntut Umum maka ia mengajukan pertanyaan dan Saksi memberi jawaban sebagai berikut :
- Bahwa pada hari itu Saksi mengundang para Terdakwa untuk kerja kuburan dari pagi hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 mulai klerja dari sekitar jam 09.00 wita ;

Hal 22 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat para Terdakwa berada di rumah Saksi itu pada jam 03.00 wita hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 ;
- Bahwa Terdakwa I minta gunting kuku pada Saksi itu pada sekitar jam 02.00 wita ;
- Bahwa pada waktu keluar dari WC Saksi tidak melihat Terdakwa I potong kuku karena ada banyak orang ;
- Bahwa dari mulai Saksi keluar dari WC sampai Terdakwa I pulang Saksi tanya dimana gunting kuku dan Terdakwa I katakan ia masih pakai dan kemudian ia mengembalikan gunting kuku tersebut dan masih dilihat oleh Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu ;
- Saksi dikonfrontir dengan para Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut :
- Kepada Terdakwa I :
- Bahwa pada waktu selesai angkat seng dan Terdakwa pulang kerumah Simon Selan itu Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi dirumah Simon Selan ;
- Bahwa Terdakwa I kembalikan kunci Kantor Desa kepada Simon Selan itu pada jam 03.00 wita ;
- Bahwa waktu Terdakwa I kembalikan kunci kepada Simon Selan itu didalam rumahnya masih ada banyak orang ;Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkannya ;Bahwa para Terdakwa didengar atas keterangan Saksi tersebut menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar karena Saksi ini yang memberikan kunci dan menyuruh Terdakwa I untuk membuka dan mengambil seng didalam Kantor Desa ;Bahwa Saksi didengar atas tanggapan para Terdakwa tersebut menyatakan tetap pada keterangannya ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, karena Saksi inilah yang sebenarnya memberikan kunci dan menyuruh Terdakwa I untuk membuka dan mengambil seng didalam Kantor Desa ;**
- **Bahwa atas bantahan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I. NARKIS TIMO alias NARKIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;

Hal 23 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik dan akhirnya diajukan dipersidangan pengadilan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa II Ofri Suprianto Selan alias Yanto bersama Thomas Kapitan mengambil seng didalam Kantor Desa Hoibeti sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar ;
- Bahwa pada waktu itu para Terdakwa mengangkat seng sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Thomas Kapitan hanya ikut satu kali saja yaitu pada saat angkut pertama dan setelah itu ia pulang dan tidak ikut angkut lagi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari : Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita ;
- Bahwa tempat kejadiannya di dalam Kantor Desa Hoibeti yang terletak di RT.005/RW.003, desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng tersebut dengan cara : pertama Terdakwa disuruh oleh Simon Selan dengan memberikan kunci pintu Kantor Desa Hoibeti dan menyuruh Terdakwa mengambil seng didalam Kantor Desa tersebut maka Terdakwa mengajak Terdakwa II, Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu menuju ke Kantor Desa dan waktu di jalan mereka bertanya untuk apa diajak kesana dan Terdakwa katakan ikut saja dan sampai di Kantor Desa lalu Terdakwa membuka pintu Kantor Desa dan melihat itu maka Yedut Yohanis Benu melarikan diri sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa II dan Thomas Kapitan masuk dan mengambil seng lalu mengantarnya kerumah orangtua Terdakwa II yaitu Hendrik Imanuel Selan tetapi baru angkat satu kali Thomas Kapitan pulang dan tidak ikut lagi ;
- Bahwa simon Selan yang suruh untuk angkat seng di Kantor Desa ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya bangunan rumah ;
- Bahwa simon Selan suruh angkat seng di Kantor Desa Hoibeti itu mau di gunakan untuk membuat atap rumah kuburan dari orangtuanya ;
- Bahwa yang punya ide untuk angkat seng dari Kantor Desa itu adalah Simon Selan ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mendapat kunci Kantor Desa dari Simon Selan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil sendiri kunci Kantor Desa di tempat sirih diatas tembok rumah Simon Selan tetapi Simon Selan yang memberikannya langsung kepada Terdakwa dan menyuruh supaya pergi membuka pintu dan mengambil seng didalam Kantor Desa ;

Hal 24 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berada dirumah Simon Selan karena sedang membantu Terdakwa II yang sedang mengerjakan kuburan dari orangtua dan saudara-saudara dari Simon Selan dirumahnya ;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumahnya Simon Selan tidak jauh, kalau jalan kaki hanya sekitar 30 menit ;
- Bahwa simon Selan yang mengundang Terdakwa untuk pergi kerumahnya ikut bantu kerja kubur disana ;
- Bahwa saat disuruh Simon Selan untuk datang kerumahnya itu Terdakwa ada di rumahnya Simon Selan ;
- Bahwa Terdakwa ada dirumah Simon Selan selama 2 (dua) hari karena kerja dari pagi hari Senin sampai pagi lagi hari Selasa ;
- Bahwa cara Simon Selan menyuruh Terdakwa mengambil itu adalah ia sorong kunci lalu katakan pergi ambil seng di Kantor Desa ;
- Bahwa Terdakwa menngikuti perintah Simon Selan untuk mengambil seng di Kantor Desa ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa seng itu adalah milik desa tetapi Terdakwa mengikuti perintah Simon Selan karena disuruh olehnya ;
- Bahwa Terdakwa tahu seng itu milik desa tetapi Terdakwa mengambilnya karena disuruh Simon Selan untuk keperluananya ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak sadar kalau sudah disuruh Simon Selan untuk melakukan hal yang tidak benar ;
- Bahwa seng yang diambil itu terletak didalam Kantor Desa ;
- Bahwa seng tidak dibawa langsung kerumah Simon Selan waktu itu karena sudah pagi jadi takut ketahuan ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap polisi maka Terdakwa mencari Simon Selan untuk meminta pertanggungjawabannya sehingga sama-sama pergi ke kepala desa untuk minta berdamai tetapi kepala desa tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa tidak dendam kepada Simon Selan walaupun dia yang menyuruh Terdakwa mengambil seng disana ;
- Bahwa yang duluan tiba di Kantor Desa saat itu adalah Terdakwa lalu disusul oleh Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sedangkan Terdakwa II datang kemudian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka pintu Kantor Desa maka Yedut Yohanis Benu melarikan diri sedangkan Thomas Kapitan ikut masuk didalam Kantor Desa ;

Hal 25 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didalam Kantor Desa, tidak lama datang Terdakwa II maka Terdakwa bersama Terdakwa II dan Thomas Kapitan angkat seng dan membawanya kerumah orangtua Terdakwa II ;
- Bahwa pintu Kantor Desa rusak karena setelah mengambil seng dari dalam Kantor Desa lalu Terdakwa mencabut anak kuncinya tetapi tidak bisa keluar karena anak kuncinya tersangkut maka Terdakwa memanggil Terdakwa II membongkar kunci tersebut dan dibiarkan terbuka setelah itu ;
- Bahwa Terdakwa disuruh Simon Selan untuk mengambil seng, bukan disuruh merusak Kantor Desa karena dia tidak lolos dalam pemilihan kepala desa disana ;
- Bahwa waktu itu benar Simon Selan yang menyuruh Terdakwa mengambil seng untuk keperluannya tetapi seng yang diambil dari Kantor Desa tidak dibawa kerumahnya karena waktu itu sudah pagi sehingga takut kelihatan warga jadi seng dibawa kerumah orangtua Terdakwa II yang kebetulan terletak di depan Kantor Desa sedangkan rumah Simon Selan letaknya jauh dari Kantor Desa ;
- Bahwa benar Hendrik Imanuel Selan (Saksi 6) memberitahu pada Simon Selan bahwa ia sudah menggali tanah untuk sembunyikan seng tetapi masih kurang dalam dan sengnya masih kelihatan ;
- Bahwa setelah angkut seng dan simpan dirumah Saksi 6 lalu Terdakwa pulang kerumah Simon Selan untuk kembalikan kunci Kantor Desa ;
- Bahwa pada waktu mengantar kunci Kantor Desa di rumah Simon Selan itu Saksi 6 ada disana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik sudah benar ;
- Bahwa bahwa Terdakwa diperiksa penyidik dan akhirnya diajukan dipersidangan pengadilan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I Narkis Timo dan Thomas Kapitan mengambil seng didalam Kantor Desa Hoibeti sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar ;
- Bahwa pada waktu itu seng diangkat sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Thomas Kapitan hanya ikut satu kali saja yaitu pada saat angkut pertama dan setelah itu ia pulang dan tidak ikut angkut lagi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari : Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 wita ;

Hal 26 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya di dalam Kantor Desa Hoibeti yang terletak di RT.005/RW.003, desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng tersebut dengan cara : pertama Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa I untuk mengeluarkan anak kunci dari kunci pintu Kantor Desa karena anak kuncinya tidak bisa keluar waktu dicabut Terdakwa I, maka Terdakwa pergi dengan membawa sepotong besi membuka anak kunci tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Thomas Kapitan masuk dan mengambil seng lalu mengantarnya kerumah orangtua Terdakwa yaitu Hendrik Imanuel Selan tetapi baru angkat satu kali Thomas Kapitan pulang dan tidak ikut angkat lagi ;
- Bahwa seng dibawa ke rumah orangtua Terdakwa karena sudah pagi jadi takut kelihatan warga dan juga karena rumah orangtua Terdakwa dekat yaitu didepan Kantor Desa ;
- Bahwa seng tersebut diangkat sebanyak 3 (tiga) kali dan waktu itu Thomas Kapitan hanya ikut satu kali yaitu waktu angkat pertama sedangkan angkut yang berikutnya ia tidak ikut lagi ;
- Bahwa seng yang didalam Kantor Desa itu adalah milik desa ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa seng itu adalah milik desa tetapi Terdakwa mau untuk ikut angkat seng waktu itu karena Terdakwa I katakan bahwa nanti kalau ada apa-apa dikemudian hari Simon Selan yang akan bertanggungjawab ;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan Simon Selan ;
- Bahwa yang benar Simon Selan yang suruh untuk angkut seng di Kantor Desa untuk atap rumah kuburan orangtua dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bersama Terdakwa I dan orang lainnya sedang mengerjakan kuburan dari orangtua dan saudara-saudaranya Simon Selan dirumahnya Simon Selan ;
- Bahwa waktu pergi ke Kantor Desa saat dipanggil Terdakwa I itu Terdakwa tidak melihat Yedut Yohanis Benu ;
- Bahwa yang menggali lubang untuk sembunyikan seng adalah Terdakwa dan Terdakwa I ;
- Bahwa seng disembunyikan didalam dapur orangtua Terdakwa ;
- Bahwa waktu itu yang ada dirumah Terdakwa adalah ibu Terdakwa tetapi sedang tidur ;
- Bahwa ibu Terdakwa tidak tahu ketika seng disembunyikan didalam dapurnya ;

Hal 27 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I menggali tanah didalam dapur orangtua Terdakwa lalu masukan seng kedalam lubang tersebut ;
- Bahwa yang menggali lubang untuk masukan seng didalam dapur itu adalah Terdakwa dan Terdakwa I bukan ayah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum pergi mengambil seng di Kantor Desa itu tidak mendengar Terdakwa I minta gunting kuku pada Simon Selan ;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 42 (empat puluh dua) lembar seng gelombang merk Callisco ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dalam bulan Agustus tahun 2018, di dalam Kantor Desa Hoibeti, yang beralamat di Nek'leu, RT.05, RW.03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ;
2. Bahwa benar, sekitar Pukul. 02.00 Wita, Terdakwa I Narkis Timo bersama Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu pergi ke Kantor Desa Hoibeti dengan tujuan mengambil seng, Terdakwa I Narkis Timo kemudian membuka pintu Kantor Desa dengan menggunakan anak kunci yang menurut Terdakwa I diberikan oleh Simon Selan, ketika Terdakwa I Narkis Timo hendak masuk kedalam, ternyata Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa I Narkis Timo tidak jadi masuk kedalam dan masih berdiri didepan pintu Kantor Desa Hoibeti, tidak lama kemudian Terdakwa II Ofri Suprianto Selan lewat dengan membawa sendok campuran semen dan potongan beton yang sebelumnya dipakai untuk memperbaiki kuburan dirumah Simon Selan ;
3. Bahwa benar, Terdakwa I Narkis Timo kemudian memanggil Terdakwa II Ofri Suprianto Selan dan menjelaskan bahwa Simon Selan telah memberikan kunci Kantor Desa kepada dirinya untuk tujuan mengambil seng yang disimpan didalam Kantor Desa, mendengar penjelasan dari Terdakwa I Narkis Timo, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan akhirnya sama-sama mengambil seng tersebut, yang diletakkan dilantai ruangan kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan masing-masing kemudian mulai menggulung lembaran seng tersebut lalu memikul di bahu mereka, selanjutnya Terdakwa I Narkis Timo dan

Hal 28 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Ofri Suprianto Selan berjalan keluar menuju rumah orang tua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan yang berjarak kurang lebih 25 meter dari Kantor Desa Hoibeti, yang dilakukan berulang kali hingga seluruh seng yang ada dilantai ruang Kantor Desa Hoibeti tersebut habis ;

4. Bahwa benar, menurut para Terdakwa, setelah para Terdakwa selesai menghitung jumlah seng yang telah mereka ambil tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian pergi kerumah Saudara Simon Selan untuk mengembalikan kunci Kantor Desa kepada Saudara Simon Selan serta untuk menyampaikan kepada Saudara Simon Selan bahwa seng gelombang dari Kantor Desa Hoibeti telah diambil dan disimpan dirumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan ;
5. Bahwa benar, para Terdakwa membantah melakukan perbuatannya atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena disuruh oleh Simon Selan, menurut keterangan para Terdakwa, sebelumnya Simon Selan telah memanggil Terdakwa I Narkis Timo, selanjutnya Simon Selan menyerahkan kunci Kantor Desa Hoibeti kepada Terdakwa I Narkis Timo dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo, untuk mengambil seng di Kantor Desa, namun Simon Selan yang dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan membantah telah menyerahkan kunci dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo agar mengambil seng di Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil ;**
3. **Sesuatu Benda ;**
4. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**
5. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
6. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;**
7. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Hal 29 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : mengambil.

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 22

Hal 30 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dalam bulan Agustus tahun 2018, di dalam Kantor Desa Hoibeti, yang beralamat di Nek'leu, RT.05, RW.03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ;

Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa I Narkis Timo bersama Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu pergi ke Kantor Desa Hoibeti dengan tujuan mengambil seng, Terdakwa I Narkis Timo kemudian membuka pintu Kantor Desa dengan menggunakan anak kunci yang menurut Terdakwa I diberikan oleh Simon Selan, ketika Terdakwa I Narkis Timo hendak masuk kedalam, ternyata Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa I Narkis Timo tidak jadi masuk kedalam dan masih berdiri didepan pintu Kantor Desa Hoibeti, tidak lama kemudian Terdakwa II Ofri Suprianto Selan lewat dengan membawa sendok campuran semen dan potongan beton yang sebelumnya dipakai untuk memperbaiki kuburan di rumah Simon Selan ;

Bahwa Terdakwa I Narkis Timo kemudian memanggil Terdakwa II Ofri Suprianto Selan dan menjelaskan bahwa Simon Selan telah memberikan kunci Kantor Desa kepada dirinya untuk tujuan mengambil seng yang disimpan didalam Kantor Desa, mendengar penjelasan dari Terdakwa I Narkis Timo, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan akhirnya sama-sama mengambil seng tersebut, yang diletakkan dilantai ruangan kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan masing-masing kemudian mulai menggulung lembaran seng tersebut lalu memikul di bahu mereka, selanjutnya Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan berjalan keluar menuju rumah orang tua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan yang berjarak kurang lebih 25 meter dari Kantor Desa Hoibeti, yang dilakukan berulang kali hingga seluruh seng yang ada dilantai ruang Kantor Desa Hoibeti tersebut habis ;

Bahwa menurut para Terdakwa, setelah para Terdakwa selesai menghitung jumlah seng yang telah mereka ambil tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian pergi kerumah Saudara Simon Selan untuk mengembalikan kunci Kantor Desa kepada Saudara Simon Selan serta untuk menyampaikan kepada Saudara Simon Selan bahwa seng gelombang dari Kantor Desa Hoibeti telah diambil dan disimpan di rumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan ;

Bahwa para Terdakwa membantah melakukan perbuatannya atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena disuruh oleh Simon Selan, menurut keterangan para Terdakwa, sebelumnya Simon Selan telah memanggil Terdakwa I Narkis Timo, selanjutnya Simon Selan menyerahkan kunci Kantor

Hal 31 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hoibeti kepada Terdakwa I Narkis Timo dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo untuk mengambil seng di Kantor Desa, namun Simon Selan yang dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan membantah telah menyerahkan kunci dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo agar mengambil seng di Kantor Desa ;

Menimbang bahwa tindakan para Terdakwa tersebut yang mengambil seng dari Kantor Desa merupakan tindakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, yang dilakukan dengan tanpa seijin yang berhak / pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : sesuatu Benda.

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dalam bulan Agustus tahun 2018, di dalam Kantor Desa Hoibeti, yang beralamat di Nek'leu, RT.05, RW.03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ;

Bahwa sekitar Pukul. 02.00 Wita, Terdakwa I Narkis Timo bersama Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu pergi ke Kantor Desa Hoibeti dengan tujuan mengambil seng, Terdakwa I Narkis Timo kemudian membuka pintu Kantor Desa dengan menggunakan anak kunci yang menurut Terdakwa I diberikan oleh Simon Selan, ketika Terdakwa I Narkis Timo hendak masuk kedalam, ternyata Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa I Narkis Timo tidak jadi masuk kedalam dan masih berdiri didepan pintu Kantor Desa Hoibeti, tidak lama kemudian Terdakwa II Ofri Suprianto Selan lewat dengan membawa sendok campuran semen dan potongan beton yang sebelumnya dipakai untuk memperbaiki kuburan di rumah Simon Selan ;

Bahwa Terdakwa I Narkis Timo kemudian memanggil Terdakwa II Ofri Suprianto Selan dan menjelaskan bahwa Simon Selan telah memberikan kunci Kantor Desa kepada dirinya untuk tujuan mengambil seng yang disimpan didalam Kantor Desa, mendengar penjelasan dari Terdakwa I Narkis Timo, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan akhirnya sama-sama mengambil seng tersebut, yang diletakkan dilantai ruangan kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan masing-masing kemudian

Hal 32 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai menggulung lembaran seng tersebut lalu memikul di bahu mereka, selanjutnya Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan berjalan keluar menuju rumah orangtua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan yang berjarak kurang lebih 25 meter dari Kantor Desa Hoibeti, yang dilakukan berulang kali hingga seluruh seng yang ada dilantai ruang Kantor Desa Hoibeti tersebut habis ;

Bahwa menurut para Terdakwa, setelah para Terdakwa selesai menghitung jumlah seng yang telah mereka ambil tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian pergi kerumah Saudara Simon Selan untuk mengembalikan kunci Kantor Desa kepada Saudara Simon Selan serta untuk menyampaikan kepada Saudara Simon Selan bahwa seng gelombang dari Kantor Desa Hoibeti telah diambil dan disimpan dirumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan ;

Bahwa para Terdakwa membantah melakukan perbuatannya atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena disuruh oleh Simon Selan, menurut keterangan para Terdakwa, sebelumnya Simon Selan telah memanggil Terdakwa I Narkis Timo, selanjutnya Simon Selan menyerahkan kunci Kantor Desa Hoibeti kepada Terdakwa I Narkis Timo dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo untuk mengambil seng di Kantor Desa, namun Simon Selan yang dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan membantah telah menyerahkan kunci dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo agar mengambil seng di Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa benda berupa seng tersebut jelas memiliki nilai ekonomis karena masih dapat diperjual-belikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dalam bulan Agustus tahun 2018, di dalam Kantor Desa Hoibeti, yang beralamat di Nek'leu, RT.05, RW.03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ;

Bahwa sekitar Pukul. 02.00 Wita, Terdakwa I Narkis Timo bersama Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu pergi ke Kantor Desa Hoibeti dengan

Hal 33 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mengambil seng, Terdakwa I Narkis Timo kemudian membuka pintu Kantor Desa dengan menggunakan anak kunci yang menurut Terdakwa I diberikan oleh Simon Selan, ketika Terdakwa I Narkis Timo hendak masuk kedalam, ternyata Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa I Narkis Timo tidak jadi masuk kedalam dan masih berdiri didepan pintu Kantor Desa Hoibeti, tidak lama kemudian Terdakwa II Ofri Suprianto Selan lewat dengan membawa sendok campuran semen dan potongan beton yang sebelumnya dipakai untuk memperbaiki kuburan dirumah Simon Selan ;

Bahwa Terdakwa I Narkis Timo kemudian memanggil Terdakwa II Ofri Suprianto Selan dan menjelaskan bahwa Simon Selan telah memberikan kunci Kantor Desa kepada dirinya untuk tujuan mengambil seng yang disimpan didalam Kantor Desa, mendengar penjelasan dari Terdakwa I Narkis Timo, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan akhirnya sama-sama mengambil seng tersebut, yang diletakkan dilantai ruangan kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan masing-masing kemudian mulai menggulung lembaran seng tersebut lalu memikul di bahu mereka, selanjutnya Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan berjalan keluar menuju rumah orangtua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan yang berjarak kurang lebih 25 meter dari Kantor Desa Hoibeti, yang dilakukan berulang kali hingga seluruh seng yang ada dilantai ruang Kantor Desa Hoibeti tersebut habis ;

Bahwa menurut para Terdakwa, setelah para Terdakwa selesai menghitung jumlah seng yang telah mereka ambil tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian pergi kerumah Saudara Simon Selan untuk mengembalikan kunci Kantor Desa kepada Saudara Simon Selan serta untuk menyampaikan kepada Saudara Simon Selan bahwa seng gelombang dari Kantor Desa Hoibeti telah diambil dan disimpan dirumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan ;

Bahwa para Terdakwa membantah melakukan perbuatannya atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena disuruh oleh Simon Selan, menurut keterangan para Terdakwa, sebelumnya Simon Selan telah memanggil Terdakwa I Narkis Timo, selanjutnya Simon Selan menyerahkan kunci Kantor Desa Hoibeti kepada Terdakwa I Narkis Timo dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo, untuk mengambil seng di Kantor Desa, namun Simon Selan yang dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan membantah telah menyerahkan kunci dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo agar mengambil seng di Kantor Desa ;

Hal 34 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil seng tersebut dari Kantor Desa Hoibeti, dimana jelas merupakan milik Desa dan bukan miliknya para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang” menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dalam bulan Agustus tahun 2018, di dalam Kantor Desa Hoibeti, yang beralamat di Nek'leu, RT.05, RW.03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ;

Bahwa sekitar Pukul. 02.00 Wita, Terdakwa I Narkis Timo bersama Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu pergi ke Kantor Desa Hoibeti dengan tujuan mengambil seng, Terdakwa I Narkis Timo kemudian membuka pintu Kantor Desa dengan menggunakan anak kunci yang menurut Terdakwa I diberikan oleh Simon Selan, ketika Terdakwa I Narkis Timo hendak masuk kedalam, ternyata Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa I Narkis Timo tidak jadi masuk kedalam dan masih berdiri didepan pintu Kantor Desa Hoibeti, tidak lama kemudian Terdakwa II Ofri Suprianto Selan lewat dengan membawa sendok campuran semen dan potongan beton yang sebelumnya dipakai untuk memperbaiki kuburan di rumah Simon Selan ;

Bahwa Terdakwa I Narkis Timo kemudian memanggil Terdakwa II Ofri Suprianto Selan dan menjelaskan bahwa Simon Selan telah memberikan kunci Kantor Desa kepada dirinya untuk tujuan mengambil seng yang disimpan

Hal 35 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Kantor Desa, mendengar penjelasan dari Terdakwa I Narkis Timo, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan akhirnya sama-sama mengambil seng tersebut, yang diletakkan dilantai ruangan kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan masing-masing kemudian mulai menggulung lembaran seng tersebut lalu memikul di bahu mereka, selanjutnya Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan berjalan keluar menuju rumah orangtua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan yang berjarak kurang lebih 25 meter dari Kantor Desa Hoibeti, yang dilakukan berulang kali hingga seluruh seng yang ada dilantai ruang Kantor Desa Hoibeti tersebut habis ;

Bahwa menurut para Terdakwa, setelah para Terdakwa selesai menghitung jumlah seng yang telah mereka ambil tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian pergi kerumah Saudara Simon Selan untuk mengembalikan kunci Kantor Desa kepada Saudara Simon Selan serta untuk menyampaikan kepada Saudara Simon Selan bahwa seng gelombang dari Kantor Desa Hoibeti telah diambil dan disimpan dirumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan ;

Bahwa para Terdakwa membantah melakukan perbuatannya atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena disuruh oleh Simon Selan, menurut keterangan para Terdakwa, sebelumnya Simon Selan telah memanggil Terdakwa I Narkis Timo, selanjutnya Simon Selan menyerahkan kunci Kantor Desa Hoibeti kepada Terdakwa I Narkis Timo dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo, untuk mengambil seng di Kantor Desa, namun Simon Selan yang dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan membantah telah menyerahkan kunci dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo agar mengambil seng di Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang mengambil seng tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Desa atau yang berhak, dengan demikian telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang / benda itu ;

Dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur : Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang disitu ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP memberi pengertian "malam" adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud "rumah" adalah tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta

Hal 36 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dalam bulan Agustus tahun 2018, di dalam Kantor Desa Hoibeti, yang beralamat di Nek'leu, RT.05, RW.03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ;

Bahwa sekitar Pukul. 02.00 Wita, Terdakwa I Narkis Timo bersama Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu pergi ke Kantor Desa Hoibeti dengan tujuan mengambil seng, Terdakwa I Narkis Timo kemudian membuka pintu Kantor Desa dengan menggunakan anak kunci yang menurut Terdakwa I diberikan oleh Simon Selan, ketika Terdakwa I Narkis Timo hendak masuk kedalam, ternyata Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa I Narkis Timo tidak jadi masuk kedalam dan masih berdiri didepan pintu Kantor Desa Hoibeti, tidak lama kemudian Terdakwa II Ofri Suprianto Selan lewat dengan membawa sendok campuran semen dan potongan beton yang sebelumnya dipakai untuk memperbaiki kuburan dirumah Simon Selan ;

Bahwa Terdakwa I Narkis Timo kemudian memanggil Terdakwa II Ofri Suprianto Selan dan menjelaskan bahwa Simon Selan telah memberikan kunci Kantor Desa kepada dirinya untuk tujuan mengambil seng yang disimpan didalam Kantor Desa, mendengar penjelasan dari Terdakwa I Narkis Timo, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan akhirnya sama-sama mengambil seng tersebut, yang diletakkan dilantai ruangan kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan masing-masing kemudian mulai menggulung lembaran seng tersebut lalu memikul di bahu mereka, selanjutnya Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan berjalan keluar menuju rumah orang tua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan yang berjarak kurang lebih 25 meter dari Kantor Desa Hoibeti, yang dilakukan berulang kali hingga seluruh seng yang ada dilantai ruang Kantor Desa Hoibeti tersebut habis ;

Bahwa menurut para Terdakwa, setelah para Terdakwa selesai menghitung jumlah seng yang telah mereka ambil tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian pergi kerumah Saudara Simon Selan untuk mengembalikan kunci Kantor Desa kepada Saudara Simon Selan serta untuk menyampaikan kepada Saudara Simon Selan bahwa seng gelombang dari Kantor Desa Hoibeti telah diambil dan disimpan dirumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan ;

Bahwa para Terdakwa membantah melakukan perbuatannya atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena disuruh oleh Simon Selan, menurut keterangan para Terdakwa, sebelumnya Simon Selan telah memanggil

Hal 37 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Narkis Timo, selanjutnya Simon Selan menyerahkan kunci Kantor Desa Hoibeti kepada Terdakwa I Narkis Timo dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo, untuk mengambil seng di Kantor Desa, namun Simon Selan yang dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan membantah telah menyerahkan kunci dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo agar mengambil seng di Kantor Desa ;

Dengan demikian unsur ad. 6 telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah dilakukan dalam bentuk “turut serta melakukan” serta menunjukkan adanya semacam kerjasama dimana dalam setiap individu yang “secara bersama-sama” tersebut harus mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Agustus 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita dalam bulan Agustus tahun 2018, di dalam Kantor Desa Hoibeti, yang beralamat di Nek'leu, RT.05, RW.03, Desa Hoibeti, Kecamatan Kot'olin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ;

Bahwa sekitar Pukul. 02.00 Wita, Terdakwa I Narkis Timo bersama Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu pergi ke Kantor Desa Hoibeti dengan tujuan mengambil seng, Terdakwa I Narkis Timo kemudian membuka pintu Kantor Desa dengan menggunakan anak kunci yang menurut Terdakwa I diberikan oleh Simon Selan, ketika Terdakwa I Narkis Timo hendak masuk kedalam, ternyata Thomas Kapitan dan Yedut Yohanis Benu sudah tidak ada lagi, sehingga Terdakwa I Narkis Timo tidak jadi masuk kedalam dan masih berdiri didepan pintu Kantor Desa Hoibeti, tidak lama kemudian Terdakwa II Ofri Suprianto Selan lewat dengan membawa sendok campuran semen dan potongan beton yang sebelumnya dipakai untuk memperbaiki kuburan di rumah Simon Selan ;

Hal 38 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Narkis Timo kemudian memanggil Terdakwa II Ofri Suprianto Selan dan menjelaskan bahwa Simon Selan telah memberikan kunci Kantor Desa kepada dirinya untuk tujuan mengambil seng yang disimpan didalam Kantor Desa, mendengar penjelasan dari Terdakwa I Narkis Timo, Terdakwa II Ofri Suprianto Selan akhirnya sama-sama mengambil seng tersebut, yang diletakkan dilantai ruangan kantor Desa Hoibeti. Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan masing-masing kemudian mulai menggulung lembaran seng tersebut lalu memikul di bahu mereka, selanjutnya Terdakwa I Narkis Timo dan Terdakwa II Ofri Suprianto Selan berjalan keluar menuju rumah orangtua Terdakwa II Ofri Suprianto Selan yang berjarak kurang lebih 25 meter dari Kantor Desa Hoibeti, yang dilakukan berulang kali hingga seluruh seng yang ada dilantai ruang Kantor Desa Hoibeti tersebut habis ;

Bahwa menurut para Terdakwa, setelah para Terdakwa selesai menghitung jumlah seng yang telah mereka ambil tersebut, Terdakwa I Narkis Timo kemudian pergi kerumah Saudara Simon Selan untuk mengembalikan kunci Kantor Desa kepada Saudara Simon Selan serta untuk menyampaikan kepada Saudara Simon Selan bahwa seng gelombang dari Kantor Desa Hoibeti telah diambil dan disimpan dirumah Terdakwa II Ofri Suprianto Selan ;

Bahwa para Terdakwa membantah melakukan perbuatannya atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena disuruh oleh Simon Selan, menurut keterangan para Terdakwa, sebelumnya Simon Selan telah memanggil Terdakwa I Narkis Timo, selanjutnya Simon Selan menyerahkan kunci Kantor Desa Hoibeti kepada Terdakwa I Narkis Timo dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo, untuk mengambil seng di Kantor Desa, namun Simon Selan yang dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan membantah telah menyerahkan kunci dan menyuruh Terdakwa I Narkis Timo agar mengambil seng di Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa, telah “secara bersama-sama” mempunyai “maksud yang diperlukan” dan “pengetahuan yang disyaratkan” untuk melakukan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur ad. 7 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan

Hal 39 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Hal 40 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menerangkan bahwa sebenarnya Simon Selan-lah sebagai Kaur Administrasi Desa Hoibeti yang menyuruh Terdakwa I untuk mengambil seng di Kantor Desa, Terdakwa I hanya melaksanakan suruhan tersebut dan kemudian Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I untuk membawa dan kemudian menyembunyikan seng tersebut dirumahnya, namun Simon Selan yang hadir sebagai Saksi dipersidangan membantah tuduhan para Terdakwa tersebut, ia mengaku tidak pernah menyuruh Terdakwa I untuk mengambil seng, bahwa meskipun belum dapat dipastikan dipersidangan apakah benar Simon Selan menyuruh Terdakwa I tersebut karena kurangnya keterangan Saksi yang menerangkan hal tersebut, namun demikian mengenai benar tidaknya suruhan dari Simon Selan tersebut, hal mana tetap tidaklah menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut tetap sangatlah tidak patut, Para Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Para Terdakwa menurut Majelis sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat Desa ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat Desa Hoibeti ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Hal 41 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut selama 2 (dua) tahun, **dirasakan sepadan dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 42 (empat puluh dua) lembar seng gelombang merk Callisco

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Aris Eduard Nomleni selaku Kepala Desa Hoibeti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Aris Eduard Nomleni selaku Kepala Desa Hoibeti ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri

Hal 42 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **NARKIS TIMO alias NARKIS** dan Terdakwa II. **OFRI SUPRIANTO SELAN alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) lembar seng gelombang merk Callisco ;**Dikembalikan kepada Saksi Aris Eduard Nomleni selaku Kepala Desa Hoibeti ;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari : Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Maret 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **JOYCE ANGELA CH. MAAKH, SH.**, Jaksa Penuntut

Hal 43 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **PARA TERDAKWA** tanpa hadirnya **PENASIHAT HUKUM PARA TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU DIMA INDRA, SH.

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA,

DESBERSEKY TANAEM

Hal 44 dari 44 hal. Putusan No: 8 / Pid.B / 2019 / PN So'E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)